

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009 disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Pencatatan lahir mati

No. SK: 470/DUKCAPIL/KPTS/2024/19

Persyaratan

- 1. Fotocopy surat keterangan mati dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan/surat keterangan mati dari nahkoda kapal luat/kapten pesawat terbang atau surat keterangan dari kepala desa/lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain antara lain : kwbun, sawah, angkutan umumah.
- 2. Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.
- 3. Fotocopy KK orang tua.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. WNI mengisi formulir F-2.01.
- 2. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan lahir mati yang diserahkan berupa Fotocopy bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
- 3. Dinas tidak menarik surat keterangan mati asli.
- 4. WNI melampirkan fotocopy KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
- 5. Untuk pelayanan secara online/daring, persyaratan yang di scan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
- 6. WNI tidak perlu melampirkan Fotocopy KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01.
- 7. Dinas menerbitkan surat keterangan lahir mati.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Waktu penyelesaian maksimal 2 (dua) hari terhitung persyaratan lengkap dan jaringan stabil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

Komplek Perkantoran Pemda Sei Betung Siak Sri Indrapura 28763 076420009 disdukcapil.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Siak

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan dapat dilakukan secara online (WA) dan secara tatapp muka